

PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA

Mochamad Fadillah, Novi Rahmawati
Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-Mail; mochfadilah28@gmail.com, novirahmawati.sh@gmail.com

Abstrak

Perkembangan hukum investasi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, berbagai tantangan utama masih dihadapi dalam implementasi regulasi investasi, seperti birokrasi yang kompleks, ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah, dan keterbatasan infrastruktur. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan insentif fiskal, dan memperkuat kepastian hukum. Namun, implementasi UU ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pekerja, lingkungan, dan hak-hak sosial. Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum investasi Indonesia semakin mendapatkan perhatian. Dalam konteks ini, maqasid syariah berperan penting dalam memastikan keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi. Investasi berbasis syariah, seperti sukuk dan pembiayaan UMKM berbasis syariah, menjadi contoh konkret upaya mewujudkan tujuan tersebut. Investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan dan memperkuat iklim investasi, disarankan agar kebijakan fiskal mendukung investasi berbasis syariah dan sektor-sektor strategis, dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem investasi yang optimal. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Kata Kunci: hukum investasi, maqasid syariah, Undang-Undang Cipta Kerja.

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum investasi di ekonomi nasional yang inklusif dan Indonesia merupakan proses yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, hukum investasi terlepas dari dinamika yang terjadi di bidang di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, politik, dan sosial, yang bersama-peningkatan arus modal, melainkan juga pada sama membentuk kebijakan investasi nasional. pengaturan yang mendukung keberlanjutan Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era pembangunan serta perlindungan terhadap globalisasi, Indonesia telah berusaha untuk hak-hak sosial dan lingkungan. Sebagai bagian menciptakan kebijakan yang mampu menarik dari sistem hukum Indonesia yang lebih luas, investasi, baik domestik maupun asing, dengan regulasi investasi yang ada mencerminkan tujuan untuk memperkuat pertumbuhan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim

yang kondusif bagi dunia usaha, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, prinsip *maqasid* syariah memberikan landasan penting dalam penyusunan hukum investasi, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Prinsip *maqasid* syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), keadilan sosial, dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial, menjadi dasar yang relevan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya mementingkan keuntungan material, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan investasi berbasis syariah semakin mendapat perhatian di Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki negara ini sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.¹

Pada masa awal kemerdekaan, perhatian utama pemerintah terfokus pada pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II dan perjuangan merebut kemerdekaan, dengan sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan menjadi sektor yang dominan dalam investasi. Meskipun demikian, faktor ketidakstabilan politik dan konflik regional menjadi hambatan utama dalam penciptaan iklim investasi yang stabil. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengimplementasikan

kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pembangunan, meskipun sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.² Perubahan besar terjadi pada masa krisis ekonomi Asia 1997, yang memaksa Indonesia untuk melakukan reformasi struktural guna memperbaiki sistem perekonomian nasional. Reformasi ini juga mencakup perbaikan dalam tata kelola investasi, dengan memperkuat prinsip transparansi dan *good governance*. Era Reformasi pasca-1998 membawa perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap kebijakan investasi, dengan mengedepankan prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan investasi Indonesia mulai diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi nasional dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah arus investasi. Salah satu kebijakan yang paling signifikan adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Meskipun kebijakan ini memunculkan kontroversi terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa sejak diterapkannya UU Cipta Kerja, realisasi investasi asing langsung/*Foreign Direct*

¹ Amalia R, "Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah.," *EKSAP* 1, no. 1 (2019): 1–10.

² Naufan Syaputra, *Hukum Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2021).

Investment (FDI) mengalami peningkatan yang signifikan, dengan FDI pada tahun 2021 mencapai USD 31,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.³

Penerapan prinsip *maqasid* syariah dalam hukum investasi menjadi semakin relevan, terutama dalam mendorong investasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks hukum investasi Indonesia, *maqasid* syariah berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan regulasi yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan mendorong investasi berbasis syariah, yang dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah.⁴

Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan hukum investasi di Indonesia kompleks. Penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemeliharaan stabilitas politik menjadi kunci dalam menjaga daya tarik investasi jangka panjang. Pemerintah harus dapat menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya investasi, sambil tetap melindungi kepentingan sosial dan lingkungan yang menjadi bagian penting dari pembangunan

berkelanjutan.⁵ Dengan demikian, hukum investasi harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru yang muncul, guna menciptakan iklim yang tidak hanya kondusif bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi menjadi esensial. Peningkatan literasi investasi, edukasi, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan investasi Indonesia yang dinamis dan berdaya saing. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan hukum investasi di Indonesia dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana perkembangan hukum investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kedua, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan regulasi investasi untuk membangun perekonomian Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan melalui

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)., "Laporan Investasi Sektor Energi Dan Infrastruktur Di Indonesia" (Jakarta, 2023).

⁴ R, "Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah."

⁵ Widjaja, *Dinamika Perkembangan Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Investasi*. (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2019).

pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur⁶. Penelitian mendalam terhadap perkembangan hukum investasi dieksplorasi melalui tinjauan kebijakan, undang-undang, dan peraturan terkait. Sumber daya utama termasuk dokumen resmi pemerintah, laporan ekonomi, dan penelitian akademis. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dampak regulasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan holistik ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara perkembangan hukum investasi dan perekonomian Indonesia.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Perkembangan Hukum Investasi Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perkembangan hukum investasi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, di mana regulasi yang tepat mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi domestik dan asing. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan

teknologi, yang menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berupaya untuk menciptakan stabilitas iklim investasi meskipun sering kali dihadapkan pada tantangan ketidakpastian politik dan sosial, meskipun langkah ini memberikan dorongan awal, ketidakpastian politik dan konflik regional menciptakan iklim investasi yang tidak selalu stabil.⁷ Pada periode pasca-Perang Dunia II, investasi asing dibatasi pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan yang menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi nasional⁸. Pada era Orde Baru (1966), kebijakan ekonomi mengalami perubahan signifikan dengan orientasi yang kuat pada pertumbuhan melalui investasi asing. Pemerintah Soeharto menyadari pentingnya investasi asing sebagai sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan industri, namun ketergantungan yang tinggi terhadap investasi asing memunculkan ketimpangan sosial dan pembangunan yang tidak merata⁹. Krisis ekonomi Asia 1997 menjadi titik balik bagi Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi, termasuk dalam hal regulasi investasi. Reformasi ini mencakup penyederhanaan peraturan dan

⁶ Wijaya, Metode Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Sinar Grafika, n.d.).

⁷ Sutanto, *Reformasi Hukum Dan Tantangan Dalam Menerapkan Regulasi Investasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020).

⁸ R Ariani, *Investasi Infrastruktur Dan Dampaknya*

Terhadap Perekonomian Lokal: Studi Kasus Jalan Tol Trans-Jawa. (Jakarta : Ekonomi Pembangunan, 2022).

⁹ T Fajar, "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Sektor Energi Dan Teknologi," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 19, no. 1 (2023): 22–35.

pemberian insentif guna menarik investasi, meskipun ketidakstabilan politik pada masa Reformasi memberi tantangan tersendiri dalam mencapai kestabilan ekonomi yang berkelanjutan¹⁰.

Era Reformasi, yang dimulai pada akhir 1990-an, membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam partisipasi ekonomi dan pengambilan kebijakan, serta bertujuan untuk memastikan regulasi investasi memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat¹¹. Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan menjadi langkah penting untuk mempermudah investasi, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan besar seperti energi dan infrastruktur, meskipun tantangan terkait penegakan hukum yang konsisten dan birokrasi yang kompleks tetap menjadi hambatan¹².

Dalam konteks perkembangan hukum investasi di Indonesia, penerapan prinsip *maqasid* syariah menjadi sangat relevan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. *Maqasid* syariah, yang berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi dasar yang

kuat untuk mengarahkan investasi agar memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti dalam investasi sektor energi terbarukan atau pembiayaan UMKM berbasis syariah (Mujani, 2022). Prinsip-prinsip *maqasid* syariah ini menekankan pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan investasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai contoh, investasi berbasis syariah dalam sektor UMKM dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih adil melalui skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, yang mendukung pertumbuhan ekonomi mikro sejalan dengan prinsip *maqasid* syariah (Dewi, 2021). Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dihadapkan pada tugas penting untuk menemukan keseimbangan antara mendukung investasi dan melindungi kepentingan sosial serta lingkungan.¹³

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) merupakan kebijakan besar yang bertujuan menciptakan iklim investasi

¹⁰ S Dewi, "Peran Bank Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2021): 45–58.

¹¹ M. Husna, "Strategi Pengembangan Investasi Berbasis Syariah Di Indonesia.," *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Syariah* 9, no. 1 (2023): 103–15.

¹² M. Fathurrahman, "Maqasid Syariah Dan Regulasi Investasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 4 (2023): 77–90.

¹³ Riyadi., *Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Investasi: Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

lebih kondusif dengan penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif fiskal. UU ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dengan mengurangi hambatan regulasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor domestik maupun asing. Meskipun implementasi UU ini mendapat kritik, terutama terkait dengan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan ketimpangan sosial (Fajar, 2023), beberapa sektor, seperti energi terbarukan dan teknologi, menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan setelah penerapannya. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan 8% pada sektor energi terbarukan pada tahun 2021, berkat insentif yang diberikan oleh UU ini¹⁴.

Untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Salah satu rekomendasi adalah merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, seperti memberikan insentif pajak bagi sektor energi terbarukan dan UMKM berbasis syariah. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi investasi dan mendukung pendidikan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam berinvestasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di

sektor teknologi dan inovasi, juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global¹⁵. Keberhasilan investasi sektor infrastruktur, seperti proyek Jalan Tol Trans-Jawa yang meningkatkan konektivitas antarwilayah dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang menarik investasi ramah lingkungan, menunjukkan potensi besar Indonesia dalam menciptakan investasi yang berkelanjutan (Ariani, 2022). Oleh karena itu, perkembangan hukum investasi di Indonesia berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan penerapan regulasi yang mendukung prinsip syariah, keberlanjutan sosial, dan lingkungan. Tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan adil memerlukan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Regulasi Investasi Untuk Membangun Perekonomian Indonesia

Tantangan utama dalam menerapkan regulasi investasi untuk membangun perekonomian Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Salah satu kendala terbesar

¹⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), "Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan," <https://bkpm.go.id>, 2022.

¹⁵ Husna, "Strategi Pengembangan Investasi Berbasis Syariah Di Indonesia."

adalah birokrasi yang lambat dan prosedur perizinan yang rumit, yang sering kali menjadi hambatan signifikan bagi investor yang mencari efisiensi dan kepastian hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui berbagai langkah penyederhanaan regulasi, dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada tahun 2020 sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menghambat. Pasal-pasal yang mengatur penyederhanaan izin usaha dalam UU CK bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses oleh para pelaku investasi. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan kebijakan yang tidak terduga serta penegakan hukum yang tidak konsisten, yang dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia.

Selain itu, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang belum berkembang, juga menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proyek-proyek infrastruktur sering kali mengalami keterlambatan atau kendala teknis, yang berpengaruh langsung terhadap daya saing Indonesia di pasar investasi global. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *maqasid* syariah dapat memberikan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. *Maqasid* syariah, yang

menekankan pada pencapaian keadilan (*al-‘Adalah*) dan kesejahteraan (*al-maslahah*) dalam setiap aspek pembangunan, dapat mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Salah satu contoh konkret penerapan prinsip ini adalah investasi berbasis syariah dalam sektor UMKM, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang semakin mendapat perhatian dalam regulasi investasi di Indonesia. Tuntutan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap proyek investasi menciptakan tekanan bagi pengusaha dan regulator untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merugikan lingkungan hidup maupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi melalui kebijakan insentif dan penyederhanaan perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60, yang bertujuan untuk menarik investasi yang ramah lingkungan. Selain itu, sektor energi terbarukan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan

pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkelanjutan mencakup peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, termasuk memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sektor UMKM dan energi terbarukan. Sektor swasta juga harus lebih proaktif dalam mengembangkan model investasi yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Data empiris dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan mengalami peningkatan investasi sebesar 15% setelah penerapan UU Cipta Kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap sektor tersebut¹⁶. Studi kasus yang dapat menjadi contoh keberhasilan investasi adalah proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas regional dan menyediakan energi bersih, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perekonomian

lokal.

Pemerataan investasi dan pembangunan regional perlu menjadi bagian integral dari regulasi investasi untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh negeri.¹⁷ Secara keseluruhan, untuk membangun perekonomian Indonesia melalui regulasi investasi, perlu ada sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum investasi, yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial, serta implementasi UU Cipta Kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud secara efektif.¹⁸

D. Kesimpulan

Perkembangan hukum investasi di Indonesia memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tantangan signifikan tetap ada dalam implementasi regulasi investasi yang dapat menghambat proses tersebut. Birokrasi yang kompleks, ketidakpastian hukum, ketimpangan

¹⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), "Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan," <https://bkpm.go.id/>, 2023.

¹⁷ Setiawan, Analisis Sosial Ekonomi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Investasi. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁸ Iyah Faniyah, 2017, Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 45

pembangunan antarwilayah, dan infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan utama dalam menarik investasi. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif fiskal, meskipun terdapat kontroversi terkait dampaknya terhadap pekerja, lingkungan, dan hak-hak sosial.

Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam investasi menjadi salah satu alternatif penting dalam memastikan keberlanjutan dan pemerataan ekonomi. Maqasid syariah, yang menekankan keadilan dan keberlanjutan, dapat diterapkan dalam regulasi investasi, dengan contoh investasi berbasis syariah, seperti sukuk dan pembiayaan UMKM. Ini memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis nilai sosial yang lebih adil. Untuk menciptakan iklim investasi yang optimal, diperlukan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi antara pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Referensi

Ariani, R. *Investasi Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal: Studi Kasus*

Jalan Tol Trans-Jawa. Jakarta : Ekonomi Pembangunan, 2022.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *“Laporan Investasi Sektor Energi Dan Infrastruktur Di Indonesia.”* Jakarta, 2023.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *“Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan.”* <https://bkpm.go.id>, 2022.

———. *“Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan.”* <https://bkpm.go.id>, 2023.

Dewi, S. “Peran Bank Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2021): 45–58.

Fajar, T. “Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Sektor Energi Dan Teknologi.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 19, no. 1 (2023): 22–35.

Fathurrahman, M. “Maqasid Syariah Dan Regulasi Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 4 (2023): 77–90.

Husna, M. “Strategi Pengembangan Investasi Berbasis Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Syariah* 9, no. 1 (2023): 103–15.

R, Amalia. “Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah.” *EKSAP* 1, no. 1 (2019): 1–10.

Riyadi. *Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Investasi: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Setiawan. *Analisis Sosial Ekonomi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Investasi*. Jakarta: Kencana , 2019.

Sutanto. *Reformasi Hukum Dan Tantangan Dalam Menerapkan Regulasi Investasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.

Syaputra, Naufan. *Hukum Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2021.

Widjaja. *Dinamika Perkembangan Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Investasi*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2019.

Wijaya. *Metode Penelitian Hukum*. . Yogyakarta:

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 10 No. 2

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia>

Sinar Grafika, n.d.